



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCITRAWAN Als UCIT Bin SAIDAN JOHARI;**
2. Tempat lahir : Karang Caya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 11 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 11 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUCITRAWAN ALS UCIT BIN SAIDAN JOHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCITRAWAN ALS UCIT BIN SAIDAN JOHARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit), Nomor Registrasi : BG 6454 W An. Pemilik : Hilaludin S.Pd Bin HI DLM, Alamat : Pelajaran Kel. Pelajaran Kec. Jarai;
 - 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi : BG 6454 W;
 - 2 (dua) buah Spion Sepeda Motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit) warna hitam tanpa plat nomor polisi , Nomor Rangka : MH1HB311X5K104040, nomormesin : HB31E-1100713;

Barang Bukti tersebut disita dalam Perkara atas nama tersangka Sipriansyah Als Sip Bin Rasuhan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa SUCITRAWAN ALS UCIT BIN SAIDAN JOHARI bersama SIPRIANSYAH ALS SIP BIN RASUHAN pada pukul 23.00 wib hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di belakang alun alun Jalan Husni malik Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang bermain kartu remi diatas panggung rumah warga yang akan melaksanakan persedekahan di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat, tiba tiba Handphone Terdakwa berdering kemudian dilihat oleh Terdakwa ternyata yang menelpon adalah Sipriansyah dan diangkat oleh Terdakwa. Kemudian Sipri berkata kepada Terdakwa “ dimana kamu dan dijawab Terdakwa saya sedang bermain kartu, kemudian Sipri menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sipri dan sesampai dirumah sipri Terdakwa melihat ada Yik disana, kemudian Terdakwa masuk kerumah sipri, dan Sipri berkata kamu mau menjemput motor dan Terdakwa bertanya sekitar jam berapa, dimana tempatnya dan dijawab oleh Sipri sekitar jam 11.00 wib di belakang alun alun. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada sipri kenapa Yik tidak mau menjemput lagi motor tersebut dan dijawab Sip bahwa Yik tidak mau lagi mengerjakannya, Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui motor tersebut adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sipri dan Yik didaerah mekar alam tepatnya di depan Masjid;

Bahwa Sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sipri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sipri dibonceng, ketika sampai di daerah Jalan Husli Marik Terdakwa disuruh berhenti oleh Sipri kemudian sipri berkata kepada Terdakwa kamu tunggulah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini. Kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan Terdakwa sendiri masih berada diatas motor. Dan Sipri berjalan ke semak – semak, tidak lama kemudian Sipri mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai kejalan. Setelah sepeda motor berada dijalan Terdakwa dan Sipri bertukar posisi Terdakwa menaiki sepda motor yang diambil dari semak - semak tersebut sedangkan Sipri mengendarai sepeda motor yang telah mereka bawa dari rumah. Kemudian Sipri menghidupkan mesin motor dan mendorong motor yang diambil dari semak semak dengan cara Telapak kaki Sipri ditempatkan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Sipri mendorong motor tersebut hingga sampai ke rumah Sipri. Dan sesampai dirumah Sipri, Terdakwa dan sipri memasukkan sepeda motor tersebut kebawah rumah sipri, Tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sipri dan pergi lagi menuju tempat Persedekahan dan setelah itu Terdakwa pulang lagi kerumah Sipri dan masih melihat ada Yik;

Bahwa kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Kendi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dari penjualan sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang bermain kartu remi diatas panggung rumah warga yang akan melaksanakan persedekahan di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat, tiba tiba Handphone Terdakwa berdering kemudian dilihat oleh Terdakwa ternyata yang menelpon adalah Sipriansyah dan diangkat oleh Terdakwa. Kemudian Sipri berkata kepada Terdakwa “ dimana kamu dan dijawab Terdakwa saya sedang bermain kartu, kemudian Sipri menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sipri dan sesampai dirumah sipri Terdakwa melihat ada Yik disana, kemudian Terdakwa masuk kerumah sipri, dan Sipri berkata kamu mau menjemput motor dan Terdakwa bertanya sekitar jam berapa, dimana tempatnya dan dijawab oleh Sipri sekitar jam 11.00 wib di belakang alun alun. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada sipri kenapa Yik tidak mau menjemput lagi motor tersebut dan dijawab Sip bahwa Yik tidak mau lagi mengerjakannya, Bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui motor tersebut adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sipri dan Yik di daerah mekar alam tepatnya di depan Masjid;

Bahwa Sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sipri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sipri dibonceng, ketika sampai di daerah Jalan Husli Marik Terdakwa disuruh berhenti oleh Sipri kemudian sipri berkata kepada Terdakwa kamu tunggulah disini. Kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan Terdakwa sendiri masih berada diatas motor. Dan Sipri berjalan ke semak – semak, tidak lama kemudian Sipri mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai ke jalan. Setelah sepeda motor berada di jalan Terdakwa dan Sipri bertukar posisi Terdakwa menaiki sepeda motor yang diambil dari semak - semak tersebut sedangkan Sipri mengendarai sepeda motor yang telah mereka bawa dari rumah. Kemudian Sipri menghidupkan mesin motor dan mendorong motor yang diambil dari semak semak dengan cara Telapak kaki Sipri ditempatkan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Sipri mendorong motor tersebut hingga sampai ke rumah Sipri. Dan sesampai di rumah Sipri, Terdakwa dan sipri memasukkan sepeda motor tersebut kebawah rumah sipri, Tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sipri dan pergi lagi menuju tempat Persedekahan dan setelah itu Terdakwa pulang lagi ke rumah Sipri dan masih melihat ada Yik;

Bahwa kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Kendi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dari penjualan sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIPRIANSYAH ALS SIP BIN RASUHAN, dibawah sumpah diinterogasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi ke rumah Feri Al Yik di Nendagung Ulu Kota Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor Vixion ,yang kemudian berencana ketika mendekati maghrib akan mencuri motor di masjid As syukron Jln Kapten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Feri Als Yik pergi menuju masjid di Mekar alam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vixion , setelah sampai di Masjid sekira Pukul 18.00 Wib mereka melihat 2 unit sepeda motor terparkir di depan masjid,kemudian Feri Als Yik mematikan sepeda motornya dan saksi turun dari motor untuk mendekati salah satu sepeda motor tersebut sedangkan Feri las Yik mengamati Lokasi di sekitar;
- Bahwa saksi lalu naik ke sepeda motor yang akan saksi curi kemudian mengeluarkan kunci T dari Saku kiri celana saksi yang saksi perrgunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terbuka saksi berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, karena tidak berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian saksi mendorong motor tersebut ke jalan sampai menjauh dari masjid;
- Bahwa setelah itu saksi dan feri als Yik bertukar posisi, saksi mengendari motor vixion kemudian mendorong motor hasil curian yang dikendarai oleh Feri als Yik dengan menggunakan kaki sebelah kirinya menuju daerah Jl. Husli Marik Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di semak semak dan kemudian menutupi sepeda motor tersebut dengan dedaunan , setelah itu mereka pulang kerumah saksi yang beralamat di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak Feri Als Yik untuk kembali lagi mengambil sepeda motor tersebut dari tempat disembunyikannya motor tersebut, tetapi Feri als Yik tidak mau lagi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengambil kembali sepeda motor yang telah mereka curi;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ dimana kamu dan dijawab Terdakwa saya sedang bermain kartu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, kemudian saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai motor Vixion mengambil lagi Sepeda motor yang telah mereka curi dari tempat disembunyikannya sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut , saksi memberhentikan sepeda motor, lalu saksi dan terdakwa mengambil motor tersebut dan membawa motor tersebut kejalan;
- Bahwa kemudian Saksi mengendarai sepeda motor vixion dan mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menginjakkan telapak kaki sebelah kiri ke step lalu mereka membawa motor tersebut kerumah saksi;
- Bahwa tujuan saksi , Feri Als Yik dan Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki kemudian dijual dan hasil dari penjualan tersebut mereka pergunakan untuk keperluan sehari – hari untuk membeli rokok, membeli minuman keras dan lain lain, dan mereka mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 700.000,- dari hasil penjualan motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan **saksi HILALUDIN, S.Pd, saksi SUMANTRI Bin SUPRAPTO, saksi JAMALUDIN Bin NURDIN** yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dapat dibacakan, karena saksi tersebut telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan dibacakan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan maka keterangan para saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi **HILALUDIN S.Pd**

- Bahwa Kejadian Pencurian terhadap sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016sekira pada pukul 18.00 wib di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi pergi ke masjid tersebut untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di depan teras masjid;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi terlebih dahulu mengunci stang sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi selesai menunaikan ibadah sholat maghrib , ketika saksi ingin pulang dan keluar dari masjid, saksi mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi dibantu bersama beberapa orang warga berusaha mencari sepeda motornya akan tetapi tidak berhasil ditemukan dan akhirnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMANTRI Bin SUPRPTO**

- Bahwa benar Kejadian Pencurian terhadap sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hilaludin terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 18.00 wib di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam masjid dan kemudian dating Hilalludin masuk kedalam Masjid;
- Bahwa benar saksi mengetahui sesuai dengan kebiasannya Hilalludin pergi ke masjid tersebut untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di depan teras masjid;
- Bahwa setelah saksi selesai menunaikan ibadah sholat maghrib , ketika saksi ingin pulang dan keluar dari masjid, saksi mendapati bahwa sepeda motor Hilalludin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Hilalludin dibantu saksi dan beberapa orang warga berusaha mencari sepeda motor Hilalludin akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JAMALUDIN Bin NURDIN**

- Bahwa benar Kejadian Pencurian terhadap sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hilaludin terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 18.00 wib di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam masjid dan kemudian dating Hilalludin masuk kedalam Masjid;
- Bahwa benar saksi mengetahui sesuai dengan kebiasannya Hilalludin pergi ke masjid tersebut untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di depan teras masjid;
- Bahwa setelah saksi selesai menunaikan ibadah sholat maghrib , ketika saksi ingin pulang dan keluar dari masjid, saksi mendapati bahwa sepeda motor Hilalludin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Hilalludin dibantu saksi dan beberapa orang warga berusaha mencari sepeda motor Hilalludinakan tetapididak berhasil ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terhadap sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hillaudin terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang bermain kartu remi diatas panggung rumah warga yang akan melaksanakan persedekahan di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat, tiba tiba Handphone Terdakwa berdering kemudian dilihat oleh Terdakwa ternyata yang menelpon adalah Sipriansyah dan diangkat oleh Terdakwa. Kemudian Sipri berkata kepada Terdakwa “ dimana kamu dan dijawab Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sedang bermain kartu, kemudian Sipri menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sipri dan sesampai dirumah sipri Terdakwa melihat ada Yik disana, kemudian Terdakwa masuk kerumah sipri, dan Sipri berkata kamu mau menjemput motor dan Terdakwa bertanya sekitar jam berapa, dimana tempatnya dan dijawab oleh Sipri sekitar jam 11.00 wib di belakang alun alun;

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada sipri kenapa Yik tidak mau menjemput lagi motor tersebut dan dijawab Sip bahwa Yik tidak mau lagi mengerjakannya, Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui motor tersebut adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sipri dan Yik didaerah mekar alam tepatnya di depan Masjid;

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sipri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sipri dibonceng, ketika sampai di daerah Jalan Husli Marik Terdakwa disuruh berhenti oleh Sipri kemudian sipri berkata kepada Terdakwa kamu tunggulah disini. Kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan Terdakwa sendiri masih berada diatas motor. Dan Sipri berjalan ke semak – semak, tidak lama kemudian Sipri mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai kejalan;
- Bahwa setelah sepeda motor berada dijalan Terdakwa dan Sipri bertukar posisi Terdakwa menaiki sepda motor yang diambil dari semak - semak tersebut sedangkan Sipri mengendarai sepeda motor yang telah mereka bawa dari rumah. Kemudian Sipri menghidupkan mesin motor dan mendorong motor yang diambil dari semak semak dengan cara Telapak kaki Sipri ditempatkan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Sipri mendorong motor tersebut hingga sampai ke rumah Sipri. Dan sesampai dirumah Sipri, Terdakwa dan sipri memasukkan sepeda motor tersebut kebawah rumah sipri;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sipri dan pergi lagi menuju tempat Persedekahan dan setelah itu Terdakwa pulang lagi kerumah Sipri dan masih melihat ada Yik;
- Bahwa kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Kendi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hilaludin untuk mengambil motor miliknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit), Nomor Registrasi : BG 6454 W An. Pemilik : Hilaludin S.Pd Bin HI DLM, Alamat : Pelajaran Kel. Pelajaran Kec. Jarai.
- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi : BG 6454 W.
- 2 (dua) buah Spion Sepeda Motor.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit) warna hitam tanpa plat nomor polisi , Nomor Rangka : MH1HB311X5K104040, nomor mesin : HB31E-1100713.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian Pencurian terhadap sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hilaludin terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar saksi Hilaludin pergi ke masjid tersebut untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di depan teras masjid dan pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi terlebih dahulu mengunci stang sepeda motornya;
3. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang bermain kartu remi diatas panggung rumah warga yang akan melaksanakan persedekahan di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat, tiba tiba Handphone Terdakwa berdering kemudian dilihat oleh Terdakwa ternyata yang menelpon adalah Sipriansyah dan diangkat oleh Terdakwa. Kemudian Sipri berkata kepada Terdakwa “ dimana kamu dan dijawab Terdakwa saya sedang bermain kartu, kemudian Sipri menyuruh Terdakwa menemuinya di rumah;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sipri dan sesampai di rumah sipri Terdakwa melihat ada Yik disana, kemudian Terdakwa masuk ke rumah sipri, dan Sipri berkata kamu mau menjemput motor dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya sekitar jam berapa, dimana tempatnya dan dijawab oleh Sipri sekitar jam 11.00 wib di belakang alun alun;

5. Bahwa bear kemudian Terdakwa menanyakan kepada sipri kenapa Yik tidak mau menjemput lagi motor tersebut dan dijawab Sip bahwa Yik tidak mau lagi mengerjakannya, Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui motor tersebut adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sipri dan Yik didaerah mekar alam tepatnya di depan Masjid;
6. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sipri pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sipri dibonceng, ketika sampai di daerah Jalan Husli Marik Terdakwa disuruh berhenti oleh Sipri kemudian sipri berkata kepada Terdakwa kamu tunggulah disini. Kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan Terdakwa sendiri masih berada diatas motor. Dan Sipri berjalan ke semak – semak, tidak lama kemudian Sipri mendorong sepeda motor Honda Supra Fit tersebut sampai kejalan ;
7. Bahwa benar setelah sepeda motor berada dijalan Terdakwa dan Sipri bertukar posisi Terdakwa menaiki sepd motor yang diambil dari semak - semak tersebut sedangkan Sipri mengendarai sepeda motor yang telah mereka bawa dari rumah. Kemudian Sipri menghidupkan mesin motor dan mendorong motor yang diambil dari semak semak dengan cara Telapak kaki Sipri ditempatkan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Sipri mendorong motor tersebut hingga sampai ke rumah Sipri. Dan sesampai di rumah Sipri, Terdakwa dan sipri memasukkan sepeda motor tersebut kebawah rumah sipri;
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sipri dan pergi lagi menuju tempat Persedekahan dan setelah itu Terdakwa pulang lagi kerumah Sipri dan masih melihat ada Yik;
9. Bahwa benar kemudian Sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Kendi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- dari penjualan sepeda motor tersebut;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hilaludin untuk mengambil motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah/perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SUCITRAWAN Als UCIT Bin SAIDAN JOHARI sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUCITRAWAN Als UCIT Bin SAIDAN JOHARI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*" :

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie Von Toelighting (MVT)*, mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama saksi Sipriansyah, saksi Fery Als Yik telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hillaudin yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Sipriansyah pergi kerumah Feri Al Yik di Nendagung Ulu Kota Pagar Alam dengan mengendari sepeda motor Vixion ,yang kemudian berencana ketika mendekati maghrib akan mencuri motor dimasjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam dan kemudian Saksi Sipriansyah bersama Feri Als Yik pergi menuju masjid di Mekar alam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vixion , setelah sampai di Masjid sekira Pukul 18.00 Wib mereka melihat 2 unit sepeda motor terparkir di depan masjid,kemudian Feri Als Yik mematikan sepeda motornya dan saksi Sipriansyah turun dari motor untuk mendekati salah satu sepeda motor tersebut sedangkan Feri las Yik mengamati Lokasi di sekitar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Sipriansyah lalu naik ke sepeda motor yang akan dicuri kemudian mengeluarkan kunci T dari Saku kiri celana saksi Sipriansyah yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terbuka saksi berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, karena tidak berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian saksi mendorong motor tersebut ke jalan sampai menjauh dari masjid;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi dan feri als Yik bertukar posisi, saksi Sipriansyah mengendari motor vixion kemudian mendorong motor hasil curian yang dikendarai oleh Feri als Yik dengan menggunakan kaki sebelah kirinya menuju daerah Jl. Husli Marik Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di semak semak dan kemudian menutupi sepeda motor tersebut dengan dedaunan, setelah itu mereka pulang kerumah saksi yang beralamat di Desa Karang Caya Kec. Suka Merindu Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sipriansyah menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengambil kembali sepeda motor yang telah mereka curi dan pada saat itu saksi Sipriansyah saksi menghubungi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " dimana kamu dan dijawab Terdakwa saya sedang bermain kartu, kemudian Saksi Sipriansyah menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah dan sekira pukul 23.30 wib, kemudian saksi Sipriansyah bersama Terdakwa dengan mengendarai motor Vixion mengambil lagi Sepeda motor yang telah mereka curi dari tempat disembunyikannya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut, saksi Sipriansyah memberhentikan sepeda motor, lalu saksi Sipriansyah dan terdakwa mengambil motor tersebut dan membawa motor tersebut ke jalan dan kemudian saksi Sipriansyah mengendarai sepeda motor vixion dan mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menginjakkan telapak kaki sebelah kiri ke step lalu mereka membawa motor tersebut kerumah saksi Sipriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“mengambil barang sesuatu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama saksi Sipriansyah dan Feri Als Yik mengambil satu unit sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam adalah milik saksi Hillaudin dan bukanlah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Sipriansyah, dan Feri Als Yik mengambil dan menguasai satu unit sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil dari penjualan tersebut mereka pergunakan untuk keperluan sehari – hari untuk membeli rokok, membeli minuman keras dan lain lain, dan mereka mendapatkan bagian uang masing masing sebesar Rp. 700.000,- dari hasil penjualan motor tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa seizin dari saksi Hilaludin selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah/perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Siprianyah mengambil satu unit sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hillaudin yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah/perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Nf 100 SL Supra Fit No Pol BG 6454 W milik saksi Hillaudin yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pada pukul 17.50 wib bertempat di Masjid As syukron Jln Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam tersebut tidaklah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan bersama dengan saksi Siprianyah dan Feri Als Yik yang mana masing-masing mempunyai peran dan tugas masing-masing;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit), Nomor Registrasi : BG 6454 W An. Pemilik : Hilaludin S.Pd Bin HI DLM, Alamat : Pelajaran Kel. Pelajaran Kec. Jarai.
- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi : BG 6454 W.
- 2 (dua) buah Spion Sepeda Motor.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit) warna hitam tanpa plat nomor polisi , Nomor Rangka : MH1HB311X5K104040, nomor mesin : HB31E-1100713.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Sipriansyah Als Sip Bin Rasuhan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sipriansyah Als Sip Bin Rasuhan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa juga masih menjalani proses persidangan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUCITRAWAN Als UCIT Bin SAIDAN JOHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit), Nomor Registrasi : BG 6454 W An. Pemilik : Hilaludin S.Pd Bin HI DLM, Alamat : Pelajaran Kel. Pelajaran Kec. Jarai;
 - 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi : BG 6454 W;
 - 2 (dua) buah Spion Sepeda Motor;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF 199 SL (Supra Fit) warna hitam tanpa plat nomor polisi , Nomor Rangka : MH1HB311X5K104040, nomor mesin : HB31E-1100713.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sipriansyah Als Sip Bin Rasuhan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh kami AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh WELY ALEXANDER, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH,MH. AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

2. M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Pga.